



Korespondensi

Email : panjiriskiwardhana24@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM DEMOKRASI LOKAL
(Studi tentang Demokrasi Lokal di Desa Kimak)**

Panji Rizki Wardhana^{1*}, Ibrahim^{2*}, Ranto^{3*}

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No. 1, Balunijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 13 Januari 2023

Abstract

The role of the Village Consultative Body (BPD) in Kimak Village, Merawang District is highly expected by the community in an effort to strengthen local democracy in the countryside. In Kimak Village, the village community is less aware of and less involved in participating in democracy and developing their village. The problems studied in this study are: (1) what is the role of the BPD in Village Development in Kimak Village and (2) What are the supporting and inhibiting factors of the BPD in an effort to strengthen village-level local democracy in Kimak Village. The purpose of this study is to describe the role of the Village Consultative Body (BPD) in village development in Kimak Village and to analyze the factors that support and inhibit BPD in strengthening democracy in Kimak Village.

This study uses qualitative methods with data analysis techniques used, namely descriptive qualitative. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used were interviews and documentation. The results of this study indicate that: (1) The Village Consultative Body (BPD) in Kimak Village has carried out its main duties and functions, namely establishing Village Regulations with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations, and carrying out supervision properly. (2) BPD supporting factors in Village development in collaboration with all elements of society and Village administration. Then the inhibiting factors of BPD in carrying out its role are internally and externally. Internally including facilities and infrastructure, financial constraints, limited time. As for the external factors, there is lack of community participation and lack of understanding of the community regarding BPD. The conclusion of this study is that the role that has been carried out by the BPD so far has been going well and in accordance with the applicable procedures.

Keywords: Role, Village Consultative Body (BPD), Local Democracy, APBDes, Village Development

Abstrak

Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak Kecamatan Merawang sangat diharapkan oleh masyarakat dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di pedesaan. Di Desa Kimak masyarakat desa kurang menyadari dan kurang ikut serta berpartisipasi dalam demokrasi dan memajukan desanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana peran BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Kimak dan (2) Apakah faktor pendukung dan penghambat BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal tingkat Desa di Desa Kimak. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa di Desa Kimak dan untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BPD dalam memperkuat Demokrasi di Desa Kimak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan pengawasan dengan baik. (2) Faktor pendukung BPD dalam pembangunan Desa kerjasama semua elemen masyarakat dan pemerintahan Desa. Kemudian faktor penghambat BPD dalam menjalankan perannya yakni secara internal dan eksternal. Secara internal diantaranya sarana dan prasarana, hambatan finansial, waktu yang terbatas. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah partisipasi dari masyarakat yang kurang dan ketidakpahaman masyarakat terkait BPD. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran yang telah dilaksanakan BPD selama ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Demokrasi Lokal, APBDes, Pembangunan Desa

I. PENDAHULUAN

Selama ini tatanan politik lebih bersifat sentralistik sehingga kurang memperhatikan potensi-potensi politik lokal sebagai salah satu komponen penguatan demokrasi. Pada hakikatnya politik lokal jelas berpacu pada sistem demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi atau rakyat di ikutsertakan dalam pemerintahan negara (Noviati, 2013: 334).

Demokrasi dapat diartikan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Sehingga rakyat yang menjadi peran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi (Sisk,

2002:14). Jadi demokrasi lokal yang dimaksud peneliti adalah demokrasi yang terjadi di level lebih bawah dari hirarki pemerintahan suatu Negara.

Nilai demokrasi akan memberi ruang yang lebih leluasa kepada warga masyarakat dalam menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional. Pergeseran politik desentralisasi membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kehadiran lembaga-lembaga lokal ditingkat desa dimana salah satu adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang dianggap sebagai parlemennya desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan pada dasarnya pemerintahan desa bukan hanya sebagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi terendah langsung. Akan tetapi pemerintahan desa juga merupakan pembina, pengayom, dan juga pelayan bagi masyarakat Desa. Hal ini menjadi dasar adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa, sebagai mitra kerja Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan Desa. BPD adalah badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Bagian Ketujuh Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan

kinerja Kepala Desa ([Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#)).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pemerintahan di Desa memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga pembahasan mengenai BPD dalam pasal 209 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. ([Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#)).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, BPD diharapkan mampu menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa ([Nurhakiki, 2016:3](#)).

Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan demokratis serta diharapkan BPD sebagai lembaga legislasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah ditetapkan, sehingga tidak adanya tumpang tindih antara legislatif dan eksekutif. Sebab lembaga politik akan berfungsi melakukan kontrol terhadap pemerintahan desa dan bertanggung jawaban kepada masyarakat.

Ditinjau kembali dengan penjelasan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah dipaparkan ternyata memiliki kaitan erat pelaksanaannya dengan Bangka Belitung khususnya pada fokus demokrasi di Desa, khususnya Desa Kimak yang dimana dianggap masih relevan untuk dikaji, dikarenakan Desa Kimak memiliki peranan penuh dalam pembangunan di Desa Kimak dan juga BPD Desa Kimak termasuk BPD yang produktif dalam proses Demokrasi Lokal di tingkat Desa dengan beberapa contoh pelaksanaan Demokrasi yang dipaparkan di Bab Pembahasan. Kemudian, Desa Kimak menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian

dikarenakan Desa Kimak Memiliki Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan jumlah Rp. 2.772.805.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) angka tersebut menjadi angka terbesar se Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2021 ([Profil Desa Kimak 2021](#)).

Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kimak menjadi peran aktif dalam pembangunan Desa dilihat dari jumlah anggaran PADes yang cukup besar tersebut. Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi di tingkat Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta BPD diharapkan mampu menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa ([Nurhakiki, 2016: 3](#)).

Dalam konteks pemerintahan Desa, proses terjadinya *check and balance* antara lembaga Eksekutif Kepala Desa dan lembaga Legislatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mutlak diperlukan. Artinya dalam melaksanakan pemerintahan desa diperlukan keseimbangan kekuatan antara kedua lembaga tersebut. Kedua lembaga tersebut tidak boleh ada yang terlalu kuat dan terlalu lemah. Karena jika itu terjadi proses penyelenggaraan pemerintahan desa akan berjalan tidak efektif sehingga sulit untuk mencapai demokratisasi desa yang baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kimak akan tersusun dan terarah jika diberbagai lapisan masyarakat Desa untuk diikutsertakan dalam proses perencanaan melalui musyawarah yang disampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga Perwakilan sehingga masyarakat akan merasa terwakili kepentingan dan aspirasinya untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan dalam pemerintahan desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam regulasi. Sesuai pengamatan awal yang didapatkan informasi

bahwa peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa relatif belum melaksanakan dengan sebaiknya.

Sehingga hal tersebut menjadi dasar acuan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran BPD Dalam Demokrasi Lokal (Studi Tentang Demokrasi Lokal di Desa Kimak)” terkait bagaimana proses dan kendala peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan Demokrasi lokal tingkat Desa.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata dalam Rahman dan Ibrahim (2009:44) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual tentang implementasi politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tatanan demokrasi pada pembangunan desa.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dari bulan Mei hingga Juni 2020, Lokus dari penelitian ini berlokasi di Desa Kimak dan objek utamanya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kimak. Alasan peneliti untuk mengambil penelitian di Desa Kimak adalah berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Kimak memiliki jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar se-Provinsi Bangka Belitung. Sehingga menjadi fokus utama dalam melihat pembangunan desa sekaligus meninjau peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta tindakannya.

C. Subjek Penelitian

Subyek adalah orang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau dikenal dengan informan (Mukhtar, 2013:89). Peneliti akan menentukan informan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam mendapatkan data. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling*

merupakan teknik pengambilan data yang digunakan peneliti untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan peneliti untuk menentukan informan diantaranya Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Perangkat Desa maupun pemuda-pemudi.

D. Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan informan yang sudah ditentukan. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumen pendukung seperti buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data selain wawancara juga melakukan observasi langsung di tempat yang bersangkutan di Desa Kimak.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman terbagi dalam tiga proses pengolahan data yaitu (a) reduksi data (*data reduction*) merupakan proses memilah data mentah yang didapatkan dari hasil lapangan, (b) penyajian data (*data display*) merupakan kumpulan informasi yang telah diatur secara sistematis, (c) penarikan kesimpulan merupakan bagian yang berisikan catatan inti dan penting berdasarkan hasil temuan dari penelitian (Sugiyono, 2016: 404-412).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa di Desa Kimak

Peran Badan Permusyawaratan akan diuraikan untuk melihat deskripsi mulai dari tugas dan fungsinya dalam pembangunan serta demokrasi lokal.

1. Deskripsi Kinerja dan Pemilihan BPD di Desa Kimak

BPD memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan serta mempunyai fungsi yang sangat penting diantaranya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai fungsi legislasi, BPD sendiri berkewajiban untuk membuat dan menetapkan peraturan desa berdasarkan

kebutuhan masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat, bersama Kepala Desa, selain itu sebagai lembaga demokrasi di desa, BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, guna untuk mencapai kesejahteraan pada masyarakat Desa Kimak.

Seperti yang diungkapkan oleh Sukirno langsung dalam wawancara kepada peneliti sebagai berikut:

"Secara lokal, peran BPD sangat lah luarbiasa untuk membantu pembangunan desa, karena BPD mengacu pada UU nomor 11, fungsi BPD banyak akan tetapi, disamping dari segi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, BPD juga istilahnya salah satu anggota dewan nya masyarakat yang menyampaikan seluruh aspirasi warga. dan banyak peran-peran BPD yang selama ini tidak dijalankan oleh BPD-BPD lain yang saya anggap agung. Dikarenakan begitu banyak kegiatan-kegiatan BPD yang dibatasi pada undang-undang nomor 9. Akan tetapi, dengan undang-undang nomor 11 BPD mendapatkan arah yang nyata. Dan itu secara lokal akantetapi ada secara umum BPD mempunyai rumah dan induk. Contohnya seperti kepala Desa itu ABDESI sedangkan BPD itu ABPEDESI dan saya sendiri menjabat koordinator ABPEDESI Provinsi Bangka Belitung..."

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sistem demokrasi yang dimana pemilihan harus melibatkan masyarakat. Hal ini disampaikan juga oleh Sukirno ketua BPD Desa Kimak dalam wawancara sebagai berikut:

"Sistem pemilihan BPD saya kemarin itu benar-benar demokrasi jadi saya di pilih atas one man one vote bukan one man one delegasi tidak ada sitem delegasi dan juga pemilihan nya seperti pemilihan pemilu biasanya akan tetatpi yang membedakan nya pada pemilihan ketua dan pembagian jabatan saja yang kami lakukan dengan musyawarah"

BPD Desa Kimak benar-benar menjalankan demokrasi dikarenakan keterwakilan perempuan di Desa Kimak pada proses pemilihan BPD dijalankan sesuai dalam

regulasi undang-undang, Mersi juga menjelaskan tiga calon keterwakilan perempuan menjadikan contoh bahwasannya Desa Kimak dalam perihal demokrasi Desa dijalankan dengan semestinya berdasarkan wawancara sebagai berikut:

"2019 saya sudah gabung BPD, proses pemilihan waktu itu benar-benar demokrasi, saya mencalonkan BPD dikarena kan keterwakilan perempuan, jadi setiap pemilihan BPD itu ada keterwakilan perempuan tiga orang salah satunya saya sendiri, maka dari itu saya dapat keterwakilan BPD itu"

2. Fungsi Penyalur Aspirasi Masyarakat

BPD Desa Kimak memperhatikan segala kebutuhan ataupun keluhan yang ada pada masyarakat Desa Kimak itu sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Samsiar Ketua Karang Taruna Desa Kimak dalam wawancara:

"Menurut saya setiap aaepun kendala dalam masyarakat itu selalu diserap BPD, Banyak contoh nya seperti, jalan setapak, jalan apapun yang menjadi aspirasi untuk BPD dari masyarakat itu, BPD selalu menyampaikan itu ke Pemdes contoh nya, dengan adanya musdes atau rapat-rapat. Jadi menurut saya istilah masyarakat nya lah hamper 80 persen insyaallah lah menjalankan tugas nya dalam aspirasi masyarakat dan selalu bekerjasama dengan pemdes dan BPD lancar"

Pembangunan Desa Kimak semakin benar-benar berkembang dengan baik bukan halnya tidak ada yang tidak baik, akan tetapi dari 100 hanya 20 persen saja hal yang tidak baik nya, dengan hal itu dari 2019 setelah pemilihan ada beberapa tugas dan fungsi BPD yang terust-terusan dijalankan BPD Desa Kimak sehingga menurut bapak Ahirudin jelas memacukan perkembangan pada pembangunan Desa Kimak itu sendiri

"Seperti ini menurut saya aspirasi masyarakat ini tergantung anggaran yang dimana ketika anggaran itu ada allhamdulillah bakal dikabulkan, akan tetapi bertahap karena banyak dibagi dan juga ketika dana besar contohnya kemarin ada diajukan pemasangan tedmon air dan allhamdulillah dikabulkan walaupun

setelah tiga bulan mendatang dikarenakan ada yang lebih penting, jalan setapak kemarin itu dialihkan ke tedmonair dan juga waktu itu BPD kami sendiri terkait terkait pemasangan air shering dikarenakan ada daerah yang lebih rawan dan saya menyebutkan jangan hanya rumah yang dekat kalian saja yang difokuskan tetapi tolong dibagikan kepada daerah yang lain”

Desa Kimak memang sudah menjalankan peraturan tersebut dan Beliau mengatakan fungsi dan tugas BPD Desa Kimak dalam hal regulasi benar-benar dijalankan dengan sebaik mungkin dan juga regulasi dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Kimak itu sendiri. Adapun beberapa rancangan perdes yang sudah dirancang BPD dan pemdes Desa Kimak terkait Beberapa permasalahan yang ada dimasyarakat, seperti rancangan Peraturan Desa terkait Sawit Desa dan sawit Masyarakat Desa kimak itu sendiri, akan tetapi belum ditetapkan di Kabupaten. Seperti yang disampaikan oleh Andri selaku Sekretaris Desa mengenai fungsi legislasi di Desa Kimak sebagai berikut:

“Untuk pendapatan Desa Kimak sendiri pendapatan e berasal dari sawit desa yang dimana sawit tersebut untuk PADes, dan memang perusahaan di desa kimak sendiri tidak ada sama sekali dan menjadikan sawit desa sebagai PADes. Ada juga regulasi ataupun peraturan desa yang pemerintahan desa buat bersama BPD contohnya seperti perdes tanah Kkhas desa, perdes tentang sumbangan pihak ketiga dan juga perdes tentang pasar rakyat desa kimak. Allhamdulillahnya masyarakat menerima semua keputusan tersebut”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kimak memberikan kontribusi yang nyata terhadap fungsi pengawasan yang ada di Desa Kimak dimana selama BPD mendapatkan saluran aspirasi masyarakat BPD harus selalu kongkrit dalam pelaksanaannya termasuk dalam proses pengawalan sistem pelaksanaannya maka dari itu BPD Desa Kimak harus melakukan Kontroling ataupun pengawasan dalam sistem pelaksanaan aspirasi masyarakat tersebut. Contohnya pun ada beberapa pengawasan yang BPD lakukan yakni pelaksanaan pembangunan Tedmon Air

dan pembangunan masjid di Desa Kimak itu sendiri, Adapun hal nya soal anggaran BPD selalu terus mengawasi pemerintahan desa khususnya Kepala Desa dalam proses penyusunan anggaran desa ataupun yang sering disebut APBDes dikarenakan Anggaran menjadi hal yang sangat bahaya dalam urusan pemerintahan Desa. Hal ini dijelaskan oleh Sukirno Ketua BPD desa Kimak sebagai berikut:

“Dalam hal pengawasan terhadap Keputusan kepala desa, BPD sudah berperan aktif terhadap tugasnya sebagai fungsi pengawasan, hal ini tercermin dalam adanya usulan-usulan atau saran-saran dari anggota BPD pada saat pelaksanaan sebuah keputusan kepala desa. Contohnya, Pengawasan terhadap keputusan kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa mengenai keputusan kepala desa tentang tanah Kas Desa, pelaksanaan fisik contohnya , pembangunan tedmon air, pembangunan masjid, pembangunan gedung bumdes, pembangunan gedung PKK dan dan perihal anggaran yang sangat lah urgeant dan harus benar-benar dengan keputusan dan harus melibatkan masyarakatat”

B. Faktor Pendukung dan Penghambat BPD dalam Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Kimak

Faktor Pendukung dan Penghambat BPD dalam memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Kimak akan diuraikan untuk melihat deskripsi mulai dari faktor secara internal maupun eksternal.

1. Faktor Pendukung

Dalam proses Demokasi lokal tentu dilihat dari bagaimana satuan instansi dan lembaga suatu pemerintahan Desa dalam menjalankan Demokrasi lokal itu sendiri dan juga dilihat cara bagaimana sebuah instansi taupun lembaga pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat Demokrasi lokal tersebut ada beberapa faktor yang menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai agen Demokrasi lokal untuk sebuah pencapaian yang pada akhirnya terjalankan sesuai pada keinginan masyarakat Desa tersebut. Adapun faktor pendukung BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal tingkat Desa di Desa Kimak.

a) Secara Internal

Faktor pendukung BPD Desa Kimak dalam memperkuat Demokrasi lokal di Desa ialah tidak terlepas nya peran masyarakat dan kolaborasi antara pemerintahan Desa Kimak itu sendiri juga menjelaskan egaliter yang kuat yang menjadikan Demokrasi lokal di Desa Kimak terlaksana dengan baik, ditambah juga dengan komunikasi baik antara semua elemen masyarakat yang menambahkan keharmonisan dan loyalitas BPD sehingga keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa mempermudah BPD dalam mencari solusi ketika ada permasalahan apapun. Faktor pendukung inilah yang menjadikan BPD terus melaksanakan fungsi dan perannya sebagai agen Demokrasi lokal menjadi kuat, beberapa kegiatan demokrasi lokal yang dijalankan BPD Desa Kimak pun terlaksana dengan baik atas keterlibatan masyarakat yang sangat kuat, seperti contohnya pada kegiatan musyawarah desa, sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan baik pemilihan kepala desa maupun pemilihan BPD itu sendiri, sedikit demi sedikit peran faktor pendukung dalam BPD memperkuat demokrasi lokal terus dijalankan.

Seperti yang dijelaskan oleh Sukirno selaku ketua BPD Desa Kimak dalam wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya sendiri yang menjadi faktor pendukung kami BPD hanya masyarakat Desa dan pemerintah Desa juga, karena saya anggap kebersamaan kami untuk memajukan Desa ini Cuma kebersamaan itu saja yang menjadi faktor pendukung yang utama dan allhamdulillah nya masyarakat pada desa Kimak ini keterlibatan e untuk membangun desa ini tinggi”

Selain itu juga kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kimak telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam wujud demokrasi khususnya bagi masyarakat Desa Kimak dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen Desa membawah nuansa baru dalam

menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal yang serupa pun disampaikan Mersi sekretaris BPD Desa Kimak dalam wawancara;

“Pada dasarnya yang menjadikan faktor pendukung BPD desa Kimak ini ada pada masyarakat, karena desa kimak ini masyarakatnya sangat-sangat membantu BPD dalam menjalankan berbagai kegiatan, dan juga keterlibatan masyarakat sudah sangat baik”

Adapun selain Egaliter yang kuat dibangun masyarakat dan pemerintahan Desa di Desa Kimak menjadikan salah satu faktor pendukung BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal adapula soal finansial ataupun anggaran yang dimana hal ini juga bisa pada faktor pendukung bisa juga pada faktor penghambat, dari faktor pendukung jelas finansial menjadikan BPD aktif dalam setiap pembangunan Desa maupun memperkuat Demokrasi Lokal di Desa tersebut dikarenakan dengan gaji yang dulunya tidak memadai akan tetapi sekarang lebih memadai yang membuat masyarakat ingin mencalonkan dirinya pada pemilihan BPD. Hal ini juga dijelaskan Sukirno ketua BPD Desa Kimak dalam wawancara:

“.....selanjutnya juga ada faktor pendukung BPD ada pada finansial ataupun anggaran yang dimana saya melihat waktu dulu tidak sebanyak ini orang untuk daftar BPD yang dikarenakan gaji yang tidak memadai akan tetapi, sekarang terlihat jelas orang lebih banyak yang mendaftar BPD dikarenakan pendapatan sudah memadai....” (Wawancara 03 Juni 2022)

b) Secara Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menjadikan faktor pendukung BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal terdapat pada sistem hubungan kerjasama antara pihak luar atau pihak ketiga yang terus ada dalam membantu pembangunan Desa Kimak itu sendiri, sehingga mendorong BPD dalam proses penguatan Demokrasi lokal yang dimana hal ini harus terus dijaga dalam soal

relasi. Adapun hal ini juga disampaikan Erwin anggota BPD Desa Kimak dalam wawancara:

“Yang menjadi persoalan faktor pendukung BPD ada beberapa pihak luar ataupun pihak ketiga untuk membantu pembangunan Desa tersebut, contohnya pada proses pembangunan Mesjid dan pembangunan lainnya mereka siap membantu terkait hal itu, seperti anggota Dewan, dinas-dinas semacam itu, sehingga membuat mereka sebagai BPD untuk terus bergerak”

Dalam wawancara dengan Erwin tersebut menjelaskan ada pihak ketiga ataupun pihak luar dalam membantu proses pembangunan Desa Kimak itu sendiri yang menjadikan faktor pendukung BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal yang dimana relasi yang dibangun BPD hingga saat ini menjadikan pihak luar untuk terus membantu dalam pembangunan Desa Kimak itu sendiri, hal ini juga menjadikan faktor pendukung eksternal BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal sehingga membuat proses pembangunan Desa Kimak berjalan dengan baik.

2. Faktor Penghambat

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada di Desa yang memiliki peran yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak dalam memperkuat Demokrasi lokal merupakan arah gerak suatu lembaga untuk menciptakan sebuah evaluasi kinerja secara akuntabel BPD itu sendiri. Adapun beberapa faktor penghambat BPD dalam memperkuat demokrasi lokal yaitu:

a) Secara Internal

Faktor internal BPD dalam memperkuat Demokrasi lokal terjadi pada soal Finansial yang dimana hambatan finansial yang menjadikan faktor BPD dalam pelaksanaan pembangunan sehingga berkurangnya keaktifan pada Anggota BPD sendiri dan juga dimana tiga tahun terakhir ini Indonesia dilanda pandemi covid yang

mengakibatkan semua yang berhubungan pada finansial atau pun anggaran dibatasi pemerintah pusat untuk sebuah pembangunan, inilah yang menjadikan hambatan tersendiri BPD maupun pemerintah Desa Kimak dalam hal finansial, akan tetapi tidak menjadikan sebuah persoalan besar bagi Desa Kimak dikarenakan Desa Kimak sendiri bisa menjalankan beberapa pembangunan yang dihasilkan pada dana Kas Desa. Hal ini juga di jelaskan Kodri Anggota BPD dalam wawancara sebagai berikut:

“Hambatan yang dirasakan BPD tidak ada akan tetapi terkadang BPD tugas nya hanya mengawasi dan pelaksanaan nya itu ada di pemerintahan Desa, bagi saya sendiri ada satu pas covid waktu lalu saya rasa menghambat gerak baik BPD maupun Pemerintahan Desa contohnya pada partisipasi masyarakat terbatas dan anggaran juga dibatasi oleh pemerintahan pusat pada salah satu fokus pembangunan”

Secara umum yakni jika anggota tidak melaksanakan tugasnya seperti kontroling dan eksekusi maka secara otomatis pelaksanaan pembangunan akan terhambat pula dikarenakan mereka sebagai agensi demokrasi lokal. Namun ada beberapa faktor yang di luar kendali internal anggota BPD itu sendiri seperti wacana-wacana Covid-19 yang memang menjadi persoalan multi-fungsi serta berdampak pada faktor finansial Desa Kimak itu sendiri

Pandemi covid dua tahun yang lalu sedikit membuat pengaruh dalam segi pelaksanaan demokrasi yang dimana partisipasi masyarakat terbatas dan juga membuat anggaran dalam pelaksanaan pembangunan berkurang sehingga fokus BPD dan pemerintah Desa tidak begitu fokus pada persoalan pembangunan. Akan tetapi Desa Kimak yang memiliki PADes terbesar se Provinsi Bangka Belitung membuat pemdes dan BPD Desa Kimak tidak berharap pada bantuan pemerintahan pusat pada persoalan anggaran. Hal ini juga di sampaikan oleh Sukirno Ketua BPD Desa Kimak dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Selama covid ini, ada yang terjalankan dan ada yang tidak karena terbentur oleh regulasi masalah covid, tetapi Desa Kimak sih alhamdulillah. Covid ataupun tidak covid, di Desa Kimak ini memiliki sistem pembangunan ataupun bantuan kita tetap terus berjalan mau seperti apapun bentuknya, Karena seperti hal tadi, disamping kita kuat secara PADes, kita kuat juga dalam segi hal sumbangan pihak ketiga, sehingga kita tidak terganggu dengan banyak hal-hal seperti itu”

Penegasan kembali terhadap faktor internal yang terjadi di Desa sebagai dampak dari regulasi Covid yang memberikan efek pada pembatasan anggaran-anggaran pembangunan tertentu. Regulasi covid-19 cenderung membatasi dan menghambat BPD dalam melakukan kontrol terhadap anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Distribusi tersebut bersifat terbatas pada program-program tertentu saja walaupun PADes dan Dana lainnya masih tersedia namun tentu langkah-langkah pengambilan keputusan BPD dalam sebuah pembangunan akan menjadi kunci penting dalam demokrasi lokal.

b) Secara Eksternal

Faktor eksternal yang terdapat pada sebuah demokrasi lokal tingkat desa jelas terjadi pada pemahaman masyarakat tentang acuan yang ada kepada pemerintahan desa khususnya pada BPD kemudian ada juga sebagian masyarakat yang notabane tidak memikirkan hal apapun terkait pemerintahan desa sehingga menganggap urusan pemerintahan hanya diurus para pejabat desa saja dan juga minimnya pemahaman masyarakat terkait fungsi dan peran BPD sehingga kontruksi tersebut membuat BPD Desa Kimak sulit dalam hal memperkuat demokrasi lokal. Hal tersebut disampaikan Ansori dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Seperti ini, memang tidak semua masyarakat tau dengan yang namanya BPD, hanya sedikit, jadi sebagian masyarakat memang tidak tau-menau dengan perkembangan BPD terutama

pada persoalan pembangunan, jadi istilahnya hanya ingin ambil hasilnya saja tanpa tau dengan proses di dalamnya”

Berdasarkan pernyataan Ansori, bahwasanya faktor eksternal yang dalam ini diluar kendali anggota BPD adalah beberapa masyarakat yang tidak mengikuti proses dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Masyarakat dalam kontruksi mereka hanya menginginkan hasil dari pembangunan itu sendiri dan tidak mementingkan dari proses dari pelaksanaan pembangunan yang dikontrol langsung oleh BPD.

C. BPD dan Bekerjanya Sistem Demokrasi Lokal

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks, ada hal nya salah satu kompleks ialah adanya Demokrasi Lokal, yang dimana Demokrasi lokal dapat dimaknakan bahwasannya memahami demokrasi lokal memang tak dapat memisahkan diri dari perbincangan tentang kebijakan desentralisasi. Mengingat kebijakan ini merupakan pintu awal bagi terciptanya demokrasi lokal. Bahkan sejumlah ilmuwan meyakini bahwa tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi tidak lain adalah menumbuhkan demokrasi lokal (Suyatno, 2016: 214-215).

Menurut Sisk (2002:15-16) untuk menciptakan situasi yang demokratis, harus ditopang oleh kuatnya demokrasi dalam level lokal. Karena tumbuhnya demokrasi lokal pada nantinya akan menjadi tulang punggung dari perkembangan proses demokratisasi yang berbasis masyarakat. Dalam memahami konsep demokrasi lokal, ada empat hal yang harus diperhatikan:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang dimana peran serta masyarakat lokal merupakan fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan agar supaya demokrasi dapat terwujud, dimana suara individu didengarkan oleh pemerintah (Sisk, 2002:15)

2. Adanya Proses Musyawarah

Demokrasi tidak sekedar pemilu, tetapi juga mencakup dialog yang bermuara pada pencarian solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat (Sisk, 2002: 15).

3. Pendidikan Politik

Demokrasi lokal memberikan fasilitas bagi tiap-tiap individu masyarakat untuk dapat memperoleh informasi mengenai semua urusan publik. Warga yang terdidik juga membuat demokrasi menjadi lebih efektif, termasuk juga peran masyarakat berarti mengurangi konflik vertikal antara elit lokal dengan warga masyarakat (Sisk, 2002: 15)

4. Pemerintahan yang baik dan Kesejahteraan Sosial

Demokrasi yang baik harus menciptakan hubungan yang baik antar warganya serta dapat membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial (Sisk, 2002: 16). Jika ditinjau berdasarkan konsep demokrasi lokal Timothy D. Sisk di atas, pembangunan Desa di Desa Kimak akan lebih terlaksana apabila adanya suatu akselerasi dari peran dan fungsi BPD. Hal ini menjelaskan bahwa pembangunan baik secara infrastruktur maupun suprastruktur akan menciptakan situasi yang demokrasi apabila di dalamnya telah terpenuhi beberapa kriteria diantaranya yaitu dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat, adanya proses musyawarah, pendidikan politik dan pemerintahan yang baik dalam membentuk kesejahteraan sosial.

5. Partisipasi Masyarakat

Langkah yang pertama yakni dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dikatakan demikian karena pada taraf lokal masyarakat merupakan sebuah struktur yang disebut sebagai *Civil Society*. *Civil Society* merupakan sekumpulan individu, kelompok masyarakat adat yang memproduksi sebuah budaya dan memiliki tujuan yaitu mengendalikan instrumen-instrumen kekuasaan. *Civil Society* secara umum disebut sebagai masyarakat sipil yang memiliki status tertinggi dalam sebuah negara. Sehingga berkaitan dengan penelitian ini, maka peran aktif masyarakat sebagai bentuk partisipasi di Desa Kimak pada proses pembangunan sangat dibutuhkan karena mereka sebagai struktur

utama dalam masyarakat yang akan mengendalikan setiap proses pengambilan keputusan oleh eksekutif yakni Pemerintah Desa maupun lembaga legislatif yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik itu melalui Musyawarah Desa ataupun Rapat-rapat membahas rancangan pembangunan Desa maupun Anggaran Desa.

6. Proses Musyawarah

Proses musyawarah dalam pengambilan keputusan baik itu dalam pembangunan maupun hal-hal yang menyangkut dengan demokrasi lokal. Musyawarah pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi yang berorientasi pada sifat egaliter masyarakat. Musyawarah merupakan langkah politis yang dilakukan berbagai individu, kelompok atau masyarakat untuk menemukan sebuah kesepakatan. Musyawarah mempermudah masuknya daya kritik bagi siapapun yang merasa tidak sepakat akan suatu keputusan tertentu. Komunikasi menjadi patokan utama dalam suatu musyawarah dengan tujuannya yaitu menghilangkan instrumen-instrumen kepentingan politik. Demokrasi tidak hanya sekedar dikonstruksikan sebagai pemilu, tetapi demokrasi mencakup semua dialog yang bermuara pada pencarian solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jelas, kaitannya dengan proses pembangunan di Desa Kimak tidak terlepas dari peran BPD yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan ruang-ruang komunikatif bagi masyarakat untuk memberikan saran dan aspirasi mereka. Sehingga Desa Kimak secara musyawarah masih terjalankan dengan baik dengan tinjauannya yaitu masih berjalannya musyawarah Desa dalam berbagai pembahasan, contohnya pada pembahasan mengenai penyusunan APBDes khususnya pada program pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang tentunya melibatkan masyarakat.

7. Pendidikan Politik

Pendidikan politik melalui edukasi-edukasi yang dilakukukan oleh BPD Desa Kimak yakni dengan mengikutsertakan masyarakat dalam rapat-rapat Desa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat. Proses edukasi politik sebagai pendidikan politik di Desa Kimak terjadi pada pemenuhan

informasi-informasi publik yang terbuka secara bebas dan didapatkan oleh masyarakat secara langsung. Sehingga masyarakat secara edukasi akan memberikan dampak positif yaitu dukungan terhadap pembangunan yang bersifat utilitarianistis atau nilai-nilai tanpa konflik di dalamnya.

8. Pemerintahan yang baik dan Kesejahteraan Masyarakat

Keempat merupakan tinjauan terakhir yakni pelaksanaan Pemerintahan yang baik dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan secara lokal dibagi menjadi Pemerintah Desa dan lembaga legislatifnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kesenambungan peran dari masing-masing *stakeholder* sebagai bentuk *good governance* akan menciptakan suatu pembangunan yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Desa Kimak sebagai salah satu Desa yang secara pelaksanaan pemerintahannya terbilang baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga membentuk solidaritas masyarakat yang kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa baik secara infrastruktur maupun suprastruktur.

D. BPD Sebagai Inovasi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal

Pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir sebagai lembaga maupun agen demokrasi yang diperkhususnya untuk menjaga stabilitas baik dari segi pembangunan, kesejahteraan, maupun beberapa sektor ekonomi lokal. Hal ini juga menjadi titik fokus utama bagaimana demokrasi lokal dapat tercapai sebagaimana bentuk upaya untuk pemerataan di berbagai wilayah yang tersebar khususnya dalam sebuah Negara. Negara secara ideal membutuhkan berbagai agen dalam memperkuat demokrasi lokal. Agen tersebut tidak hanya dikonotasi atau justifikasi pada pemerintah saja secara kelembagaan, namun peran politis dari perwakilan juga dibutuhkan seperti Anggota Legislatif baik tingkat Nasional, Regional maupun lokal. Agen politis yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan Badan Permusyawaratan Desa.

Tinjauan tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

memberikan berbagai inovasi berdasarkan tindakan mereka. Agen yang demikian secara individual secara komitmen mempunyai visi serta misi dalam menjaga stabilitas bahkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pembangunan fisik maupun pembangunan manusia atau *Human Development Indeks*. Akselerasi dari visi dan misi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilihat melalui tindakan politik sebagai kontekstual hadirnya eksistensi anggota perwakilan. Beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam pengembangan inovasi pemerintah daerah adalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, aspek kepemimpinan, infrastruktur, manajemen informasi, dan lingkungan bisnis (Firdaus dan Arnidiana: 23).

Inovasi yang dihadirkan berdasarkan peran BPD dilaksanakan konsisten dan memberikan efek secara kontinyu. Inovasi yang diupayakan pula hadir sebagai bentuk perwujudan bagaimana BPD melaksanakan konsep besar dari Demokrasi yang tersebar di wilayah lokal. Sehingga penguatan demokrasi lokal yang dilakukan BPD adalah memberikan inovasi ideal secara konseptual dan massif agar tercapainya kesejahteraan secara kolektif.

IV. KESIMPULAN

A. Penutup

Demokrasi pada dasarnya tidak akan lepas dari pelaksanaan otonomi daerah dan tinjauan demokrasi pada taraf lokal yang menjadi tombak pembangunan. Pembangunan sendiri diartikan sebagai suatu usaha dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya pada taraf Desa. Tindakan-tindakan politik nampak akan dipergunakan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah pembangunan. Pada ruang lingkup pembangunan lokal tentu tidak akan terlepas dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai agen-agen kontroling serta pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan segala bentuk pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur yang dilaksanakan pemerintahan Desa.

Berkaitan dengan isu-isu pembangunan, BPD nampaknya menjadi lembaga *stakeholder* yang memungkinkan terjadinya suatu pengendalian pembangunan yang mengarah pada nilai-nilai atau utilitarianistis. Hal tersebut terkandung dalam fungsi BPD sesuai

dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi diantaranya yaitu perancangan sebuah aturan sebagai bentuk legislasi, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dan menggali segala bentuk aspirasi masyarakat. Sehingga segala bentuk kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa yang bersinergi dengan BPD khususnya pada pembangunan akan terjalankan secara maksimal.

Menggunakan konsep demokrasi lokal dari gagasan Timothy D. Sisk khususnya pada proses pembangunan terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi dalam pelaksanaannya dan tentu BPD sebagai agen demokrasi lokal yang ikut berperan aktif. Pertama dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan baik itu infrastruktur maupun suprastruktur di Desa Kimak. Kedua memaksimalkan proses musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Ketiga, pentingnya edukasi sebagai langkah awal pendidikan politik oleh BPD Desa Kimak kepada masyarakat supaya masyarakat memiliki kekuatan untuk ikut mengawal isu-isu pembangunan khususnya di tingkat Lokal. Keempat, pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam menciptakan kesejahteraan sosial melalui pembangunan serta melibatkan segala unsur ataupun elemen masyarakat di Desa Kimak.

Keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini disimpulkan bahwasannya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak menjadikan lembaga legislatif Desa atau BPD sebagai agen mitra Eksekutif Desa dengan melakukan kolaborasi kinerja, sehingga terjadinya realisasi terhadap segala bentuk pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur yang dilaksanakan pemerintahan Desa, dan juga dengan hal itu penguatan Demokrasi Lokal tingkat Desa yang dilakukan BPD bisa dijalankan dengan semestinya, walaupun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat BPD dalam hal itu.

B. Saran

Untuk penelitian yang akan datang bagi peneliti selanjutnya disarankan agar bisa melakukan menggali lebih dalam kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta

melihat potensi dari inovasi berbasis teknologi sebagai upaya memaksimalkan partisipasi masyarakat berdasarkan asas keterbukaan demi tercapai demokrasi lokal secara massif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Fitri. 2021. *Politik Demokratisasi Desa (Analisis Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang)*. Subang: Universitas Jendral Soedirman.
- Ansyar, Muhammad, 2017. *Transformasi Demokrasi Desa Melalui Musyawarah Desa Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, DIY*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpm "Apmd" Yogyakarta.
- Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Dhedhu, Fransiskus. 2021. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Demokrasi Lokal (Studi Kasus Di Desa Tedakisa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo)*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Firdaus, Imansyah Abinda & Arnidiana. 2021. *Strategi Kota Bekasi Dan Kota Jambi Dalam Pengembangan Inovasi Digital Dan Kreativitas Masyarakat*. Jurnal Studi Inovasi, Vol. 1, No. 1, 2021
- Mukhtar, 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noviati, Cora Elly. 2013. *Demokrasi dan Sistem Pemerintah*. Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013
- Nugroho, Heru, 2012. *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada, Vol.I, No. 1, 2013

- Rahman, Bustami & Ibrahim, 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press
- Sisk, Timothy D, 2002. *Demokrasi di Tingkat Lokal: Buku Panduan Internasional Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*. Jakarta: Internasional IDEA.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyatno. 2016. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Indonesian Political Science Review, Vol. 1, No. 2, 2016
- Wahyuningrum, Oktofia, Erfin, 2015. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya memperkuat Demokrasi Lokal Di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*. Universitas Negeri Semarang
- Yulistyowati, Efi., Pujiastuti, Endah & Mulyani. 2016. *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, Desember 2016